

## RUANG PEMERIKSAAN UMUM

No.	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
		2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
		4	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya rekam medis pasien
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
		2	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
		3	Petugas melakukan anamneses
		4	Petugas melakukan pengukuran Vital Sign
		5	Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur Petugas menentukan diagnosa
		6	Petugas memberikan terapi atau tindak lanjut yang sesuai diagnosa pasien tersebut.
4	Jangka Waktu Penyelesaian		10-15 menit sesuai kasus
5	Biaya/Tarif	1	Pasien umum sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2020
		2	Pasien JKN sesuai dengan Permenkes No.6 Tahun 2019 tentang standar tarif JKN
6	Produk Pelayanan		Konsultasi dokter, pemeriksaan medis, surat rujukan, surat keterangan sehat/sakit, surat keterangan butawarna
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1	Ruang pemeriksaan pasien umum
		2	Peralatan medis pendukung
		3	Ruang tunggu pasien

8	Kompetensi Pelaksana	1 2	Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek DIII/S1/Ners/Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registasi dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal		Supervisi oleh atasan langsung dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan		1. Secara Langsung Meja Pengaduan : Duita T.Banjarnahor 2. Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMS/WA : 0812 6572 7899</li> <li>• IG : uptpuskesmassumbul</li> <li>• FB : Puskesmas Sumbul</li> <li>• Website : <a href="https://puskesmas.dairikab.go.id/sumbul">https://puskesmas.dairikab.go.id/sumbul</a></li> <li>• Email : <a href="mailto:puskesmas.sumbul@dairikab.go.id">puskesmas.sumbul@dairikab.go.id</a></li> <li>• SP4N-LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>• Kotak Pengaduan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	1 2 3	Dokter Umum : 3 orang Perawat : 7 orang Bidan : 10 orang
12	Jaminan Pelayanan		JKN,KTP,KK
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1 2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat,obat,vaksin, dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai Standar Operasional (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1 2 3	Evaluasi kinerja dilakukan melalui minilokakarya bulanan puskesmas, triwulan dan tahunan secara internal Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali